

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk yang paling sempurna yang diciptakan oleh Allah Swt di muka bumi ini. Karena Allah Swt telah menciptakan manusia dengan adanya akal pikiran sehingga mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Allah Swt menciptakan manusia tidak hanya sekedar menciptakan, tapi juga menciptakan manusia saling berpasangan dengan jalinan kasih sayang yang diberikan oleh Allah Swt terhadap makhluk-Nya yaitu dengan adanya ikatan tali pernikahan yang disetujui dan diresmikan oleh agama dan negara, agar terjalin kehidupan yang harmonis di dalam rumah tangga dan dalam lingkungan masyarakat.

Perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang wanita dengan seorang pria untuk membentuk satu keluarga dalam rangka melengkapi kebutuhan jasmani dan rohani serta pergaulan yang sah yang didirikan atas dasar kesucian.¹ Pernikahan tersebut sangat dianjurkan karena di dalamnya mengandung suatu hikmah, antara lain memelihara manusia agar tidak jatuh ke dalam jurang kemaksiatan (perzinahan), tempat melahirkan dan menumbuhkan anak-anak yang baik dan saleh sebagai generasi penerus keturunan, menumbuhkan rasa kasih sayang, rasa tanggung jawab dan juga merupakan salah satu yang dapat mempererat silaturahmi.

Undang-undang perkawinan menentukan selain harus mengikuti hukum agamanya dan kepercayaannya ini, para pihak yang melangsungkan perkawinan

¹ Muhammad Ali Al-Hasyimy, *Jati Diri Wanita Muslim* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1997), Hlm. 143.

juga harus memenuhi syarat-syarat perkawinan, salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah pencatatan perkawinan salah satu syarat dalam perkawinan.²

Menurut hukum Islam, perkawinan dianggap sah jika memenuhi beberapa syarat dan rukun perkawinan. Rukun yang dimaksud terdiri dari kedua calon mempelai, wali nikah, dua orang saksi serta ijab dan qabul. Dalam masing-masing rukun tersebut melekat beberapa syarat yang harus dipenuhi juga antara lain kedua calon mempelai orangnya jelas dan dapat dimintai persetujuan, wali nikah adalah orang yang mempunyai hak perwalian, ijab qabul diadakan dalam satu majelis, tidak dipenuhinya syarat dan rukun yang telah ditetapkan akan mengakibatkan perkawinan yang dilangsungkan menjadi batal.³

Sebelum melangsungkan pernikahan, Islam telah mensyariatkan peminangan sebagai langkah sebelum diadakannya akad nikah. Peminangan ini di samping bertujuan agar masing-masing pihak saling mengenal saling menyetujui juga salah satu upaya untuk mencapai perkawinan yang sakinah mawaddah warahmah.

Sudah menjadi sunnatullah setiap makhluk diciptakan berpasang-pasangan, seperti siang dan malam, bulan dan matahari dan sebagainya. Demikian juga manusia diciptakan oleh Allah Swt dengan ciptaan yang paling sempurna berbanding makhluk-Nya yang berada di muka bumi ini, dipasangkan sebagai laki-laki dan perempuan.

Islam telah mensyariatkan perkawinan serta telah meletakkan peraturan-peraturan yang jelas dan tepat. Peraturan-peraturan didasarkan atas prinsip-prinsip

² Neng Djubaedah dkk, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Hacca Mitra Utama, 2005), Hlm. 185.

³ *Ibid.*, Hlm. 46-64.

hukum yang menjamin kesejahteraan masyarakat, kebahagiaan rumah tangga, penyebaran kebaikan serta penjagaan akhlak. Islam menganjurkan umatnya supaya menikah, karena perkawinan mempunyai manfaat yang besar kepada semua umat-Nya.

Islam mengatur manusia dalam hidup berjodoh-jodohan melalui jenjang perkawinan yang ketentuannya dirumuskan dalam wujud aturan-aturan yang disebutkan dengan hukum perkawinan. Hukum Islam juga ditetapkan untuk kesejahteraan umat, baik secara bermasyarakat baik untuk hidup di dunia maupun di akhirat, kesejahteraan masyarakat akan tercapai dengan terciptanya kesejahteraan yang sejahtera, karena keluarga merupakan lembaga terkecil dalam masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat sangat tergantung pada kesejahteraan keluarga. Demikian pula dengan kesejahteraan perorangan sangat dipengaruhi dengan kesejahteraan hidup keluarga.

Islam mengatur bukan secara garis besar, akan tetapi sampai terperinci. Yang demikian ini menunjukkan perhatian yang sangat besar terhadap kesejahteraan keluarga. Keluarga terbentuk melalui perkawinan, karena itu perkawinan sangat dianjurkan oleh Islam bagi mereka yang telah mempunyai kemampuan. Tujuan tersebut dinyatakan dalam Al-Qur'an dan Al-Sunah.

Namun dalam perkawinan sering ditemui berbagai masalah, baik sebelum, ketika dan sesudah dilangsungkannya perkawinan. Masalah-masalah tersebut ada kalanya datang dari keluarga dan juga masyarakat. Salah satu masalah yang sering terjadi adalah menyangkut pelaksanaan akad nikah yang kadang-kadang memakan waktu sampai beberapa hari. Hal ini terjadi disebabkan ada beberapa kasus dimana seorang wali tidak mau menikahkan anak perempuannya dikarenakan

tidak menyetujui pernikahan tersebut. Sehingga sering terjadi praktek kawin lari sebagai cara untuk mendapatkan persetujuan dari sang wali atau ayah perempuan tersebut.

Namun di sebagian kasus dengan kawin lari pun belum tentu mendapatkan persetujuan dari wali, bahkan ada yang enggan untuk menikahkan anaknya. Dalam ketentuan perwalian menurut hukum Islam yang lebih berhak menikahkan wanita adalah wali nasabnya, dan mendahulukan orang yang lebih dekat hubungannya kepada wanita tersebut seperti ayah, kakek, dan jika tidak ada baru beralih ke tangan saudara kandung. Dan jika mereka tidak ada juga baru berpindah ke tangan yang lain sesuai dengan urutan yang telah ditetapkan.⁴

Peminangan yang telah disyariatkan sebaiknya dilakukan oleh setiap orang yang ingin melangsungkan pernikahan, selain sebagai awal pekenalan juga sebagai cara memastikan sang calon istri belum terikat dengan pinangan orang lain. Namun kenyataan yang ada di tengah-tengah masyarakat Desa Hurung Jilok, meskipun ada perkawinan yang diawali dengan peminangan atau pelamaran, namun tidak sedikit yang diwujudkan dengan menempuh jalan lain yaitu dengan melarikan perempuan yang ingin dia nikahi terlebih dahulu dari rumahnya tanpa minta izin bahkan persetujuan dari orang tuanya. Dalam bahasa sehari-hari yang demikian diistilahkan dengan kawin lari.

Biasanya kawin lari tersebut dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sudah saling kenal mengenal, suka antara satu dengan yang lain dan sepakat menuju jenjang perkawinan. Namun merasa akan ada sesuatu hal yang akan menggagalkan kesepakatan mereka tersebut, mereka akhirnya memilih jalan

⁴ Muhammad Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam* (Jakarta: Lantiar Van Hoeve, 1997), Hlm. 13.

kawin lari sebagai jalan keluar. Bentuk perkawinan yang demikian sudah lama dikenal dalam masyarakat dan hal yang demikian itu bukan lagi hal yang luar biasa karena sudah banyak orang yang melakukannya.

Kawin lari di Desa Hurung Jilok kebanyakan terjadi karena orang tua dari salah satu atau kedua calon mempelai tidak memberikan izin untuk melangsungkan pernikahan dan juga banyaknya pergaulan bebas yang terjadi di Desa Hurung Jilok sehingga mereka melakukan kawin lari sebagai jalan terakhir.

Penduduk Desa Hurung Jilok Kecamatan Sosa Julu seluruhnya beragama Islam. Adapun perkawinan yang ada di desa ini diantaranya perkawinan *boru buat*, perkawinan *takko binoto*, dan perkawinan *kawin lari*. Perkawinan *boru buat* adalah pernikahan dimana pihak dari mempelai laki-laki akan datang melamar pihak wanita, jika tercapai kesepakatan diantara kedua belah pihak maka sesegera mungkin kedua mempelai akan dinikahkan. Perkawinan *takko binoto* adalah pernikahan dimana seorang mempelai laki-laki membawa seorang mempelai perempuan yang akan dinikahinya dengan sepengetahuan oleh orang tua dari kedua mempelai. Dan yang dimaksud dengan *kawin lari* ialah perempuan yang dibawa lari dari orang tuanya oleh pelamarnya, sebab walinya tidak merestui dan enggan menjadi wali nikahnya.

Keengganan menjadi wali itu tidak ditetapkan dimuka hakim (pengadilan), sebab mereka keburu lari. Padahal sebaiknya, mereka mengajukan perkara mereka kepada hakim Pengadilan Agama setempat agar perkaranya diproses, sehingga ada kepastian tentang *keadhalan* wali atau tidak. Masalah semacam ini sungguh pelik, sebab kalau kita berpegang teguh kepada zahir Hadis yang menyatakan:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ
بِغَيْرِ وَلِيٍّ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، بَاطِلٌ، بَاطِلٌ. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلِيٌّ فَاسْلُطَانٌ وَلِيٌّ مَنْ
لَأَوْلِيٍّ لَهَا. (رواه ابو داود الطيالسي)⁵

Artinya: “Dari ‘Aisyah bahwasanya Nabi Saw. Bersabda, Tidak ada nikah melainkan dengan (adanya) wali, dan siapa saja wanita yang nikah tanpa wali maka nikahnya batal, batal, batal. Jika ia tidak mempunyai wali, maka penguasa (hakim) akan menjadi wali bagi wanita yang tidak mempunyai wali”. (H.R Abu Daud Al Thahalisyy).⁶

Tapi andai kata tidak dinikahkan dan mereka lari dari orang tuanya, dikhawatirkan mereka berzina. Untuk jalan pemecahan masalah tersebut, dipergunakan keterangan di bawah ini:

مَسْئَلَةٌ: أَخَذَ رَجُلٌ امْرَأَةً عَنْ أَهْلِهَا قَهْرًا وَبَعَدَهَا عَنْ وَلِيِّهَا إِلَى مَسَافَةِ الْقَصْرِ وَكَذًّا
دُونَهُ أَنْ تَذَرَتْ مُرَاجَعْتَهُ لِحَوْفٍ صَحَّ نِكَاحُهَا بِأَذْنِهَا أَنْ زَوَّجَهَا الْحَاكِمُ مِنْ كُفُوٍّ⁷

Artinya: “Seorang laki-laki membawa (kabur) seorang perempuan dari keluarganya dengan paksa dan menjauhkannya dari mereka ke suatu tempat yang jaraknya seperjalanan shalat Qashar (dua marhalah +-77 km) atau kurang dari itu tapi sulit mendatanginya karena tidak aman. Nikah mereka sah bila seizin perempuan, dan dikawinkan oleh hakim dengan laki-laki yang sekufu dengannya.”⁸

Wawancara peneliti dengan pemuka adat Desa Hurung Jilok Kecamatan Sosa Julu Kabupaten Padang Lawas menyebutkan bahwa: “Pernikahan dengan cara kawin lari di Desa Hurung Jilok merupakan pernikahan yang menyalahi adat atau tidak sesuai dengan adat. Dimana seorang laki-laki dan perempuan pergi dengan niat menikah secara diam-diam dengan kata lain laki-laki tersebut membawa seorang perempuan yang ingin dinikahinya ketempat kediaman

⁵ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari Al-Ju'fi Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz 3, Hlm. 630.

⁶ Abu Daud, *Sunan Abi Daud* (Mesir: Dar al-Fikr, t.t), Hlm. 142.

⁷ Moch Anwar, *Dasar-dasar Hukum Islami Dalam Menetapkan Keputusan di Pengadilan* (Bandung: Cv. Diponegoro, 1991), Hlm. 33.

⁸ Dikutip dari kitab Ghayatu Talkhisil Murad, Hlm. 236.

keluarga terdekatnya, seperti ketempat kediaman abang, kakak, paman, tante, dll. Perempuan tersebut biasanya akan membuat sebuah surat yang berisi pemberitahuan ataupun tanda-tanda bahwa dirinya telah pergi menikah dengan seorang laki-laki, baik itu berbentuk surat maupun pakaian dari seorang laki-laki yang ingin menikahinya yang ditinggalkan di tempat kediaman orang tuanya.⁹

Setelah beberapa hari mereka akan kembali ke tempat kediaman laki-laki yang akan menikahinya dengan maksud akan memperbaiki langkah mereka dari pada yang dulu sesuai dengan ketentuan adatnya. Namun, mereka belum bisa berhubungan lahir bathin layaknya seorang suami dan istri ketika berada di tempat kediaman laki-laki. Selanjutnya pihak dari laki-laki akan memberitahu dan memberikan sebuah *partinggal* ke tempat kediaman dari pihak perempuan yang akan dinikahinya, bahwa perempuan tersebut telah berada di tempat kediamannya.¹⁰

Kemudian pihak perempuan berkewajiban mengumpulkan para alim ulama, pemuka adat, *hatobangon* (yang dituakan) beserta raja yang berada di tempat kediamannya dengan niat untuk membuka *partinggal* yang diberikan oleh pihak laki-laki dengan tujuan untuk memberitahu bahwa anak perempuan tersebut telah dibawa lari dengan niat akan menikah. Dimana *partinggal* tersebut berisi *Burangir* (daun sirih) beserta bumbunya (soda), Tembakau, Pisau, *Simbora Tappang* (uang logam), Kain kuning, dll. Keseluruhan dari *partinggal* tersebut diikat di dalam kain kuning. Adapun makna dari setiap isi *partinggal* yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan yaitu, *Burangir* beserta bumbunya (soda) bermakna sebuah tanda bahwa *namar bona matua bulung* (menikah), *tembakau* yang ditujukan kepada seorang laki-laki yang merokok, pisau bermakna sebuah alat untuk melindungi keluarganya, *simbora tappang* (uang logam) bermakna untuk modal usaha, kain kuning merupakan orang yang beradab. Di waktu yang bersamaan, ketika pihak perempuan membuka *partinggal* yang diberikan oleh pihak dari laki-laki, maka pada waktu itu pula pihak laki-laki akan melakukan *marsantan* di hadapan alim ulama, pemuka adat, *hatobangon* (yang dituakan) beserta raja yang berada di tempat kediamannya, yang tujuannya juga untuk memberi tahu bahwa telah bertambahnya warga di desa dan juga untuk menyampaikan bahwa laki-laki tersebut akan menikah.¹¹

Beberapa hari setelah pihak laki memberikan sebuah *partinggal* ke tempat kediaman perempuan dimana *partinggal* sudah disampaikan dan sudah dibuka oleh pihak perempuan dihadapan alim ulama, pemuka adat, *hatobangon* (yang dituakan) beserta raja yang berada ditempat kediamannya. Begitu juga sebaliknya, pihak laki-laki sudah melakukan *marsantan* ditempat kediamannya dihadapan alim ulama, pemuka adat, *hatobangon* (yang dituakan) beserta raja. Maka pihak laki-laki pun akan pergi lagi ke tempat kediaman perempuan untuk menanyakan mengenai berapa *tuhor* (mahar) yang harus diberikan oleh pihak laki-laki kepada

⁹ Gusnar, Pemuka Adat Desa Hurung Jilok Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas, *Wawancara Pribadi*, 22 Februari 2020.

¹⁰ *Ibid.*,

¹¹ *Ibid.*,

pihak perempuan. Ketika sudah ada kesepakatan mengenai *tuhor* (mahar) yang akan diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan, maka pihak laki-laki dan pihak perempuan akan mengumpulkan alim ulama, pemuka adat, *hatobangon* (yang dituakan) maupun raja yang berada di tempat kediamannya masing-masing dan menentukan waktu untuk dilangsungkannya akad pernikahan.¹²

Adapun ketentuan batas waktu yang menikah dengan cara kawin lari yaitu berdasarkan jauh dekat tempat kediamannya. Batas waktu yang dimaksud yaitu sekitaran 2 minggu jika posisi kediaman laki-laki berjauhan dengan kediaman perempuan. Kemudian jika yang akan menikah kediamannya dekat, maka batas waktu yang ditunggu 1 minggu. Namun jika sebelum batas waktu yang ditentukan sudah ada kesepakatan di antara kedua belah pihak yang akan menikah, maka itu lebih baik. Karena lebih cepat lebih bagus dengan artian tidak ada niat memperlambat hubungan diantara kedua mempelai. Sebelum jatuh tempo dari batas waktu yang sudah ditentukan, untuk dilangsungkannya akad pernikahan (ijab dan qabul) maka pihak laki-laki berkewajiban untuk mempersiapkan *tuhor* (mahar) yang akan diberikan kepada pihak perempuan sesuai dengan kesepakatan. Setelah tercapainya sebuah kesepakatan *tuhor* (mahar) dari kedua belah pihak, maka dilangsungkanlah akad pernikahan antara laki-laki dan perempuan tersebut. Untuk itu pihak laki-laki dan pihak perempuan berkewajiban untuk mengumpulkan lagi alim ulama, pemuka adat, *hatobangon* (yang dituakan) maupun raja yang berada di tempat kediamannya masing-masing untuk dilangsungkannya akad pernikahan yang dilangsungkan ditempat kediaman laki-laki.¹³

Mengenai walimah dari kedua mempelai, walimah itu diadakan pada waktu akad atau sesudahnya atau setelah kedua suami istri itu bercampur, masalah ini terserah menurut adat setempat. Riwayat menerangkan bahwa Rasulullah Saw mengundang sahabat-sahabatnya untuk walimah pada waktu beliau menikah dengan Zainab setelah beliau mencampurinya. Berangkat dari hadis sahih yang diriwayatkan oleh imam Anas dikatakan:

¹² *Ibid.*,

¹³ *Ibid.*,

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَمَ عَلَى
إِمْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبٍ فَإِنَّهُ دَبَّحَ شَاةً. (رواه احمد والبخاري و

مسلم)¹⁴

Artinya: “Dari Anas, ia berkata, “Nabi Saw. Tidak pernah menyelenggarakan walimah atas (pernikahannya) dengan istri-istrinya sebagaimana walimah atas (pernikahannya) dengan Zainab, beliau menyelenggarakan walimah dengan (menyembelih) seekor kambing”.(H.R. Ahmad, Bukhori dan Muslim)¹⁵

Dalam sebuah riwayat lain sahih imam Bukhari dinyatakan:

عَنْ أُمِّهِ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: أَوْلَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ بِمُدَّيْنِ مِنْ شَعِيرٍ. (اخرجه البخاري)¹⁶

Artinya: “Diriwayatkan dari Shafiyah binti Syaibah ra., ia berkata, Rasulullah Saw. menyelenggarakan walimah terhadap sebagian istrinya dengan dua mud gandum.” (H.R. Bukhari)¹⁷

Dalam riwayat lain Bukhari meriwayatkan, Nabi melakukan walimah bagi perkawinan beliau dengan istri-istrinya dengan dua mud gandum. Nampak dalam

¹⁴ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari Al-Ju'fi Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz 3, Hlm. 627.

¹⁵ *Ibid.*,

¹⁶ *Ibid.*,

¹⁷ Al Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam di Lampiri Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), Hlm. 66.

pernyataan ini, Nabi Saw tidak hendak melebihkan seorang istri dari pada yang lainnya.¹⁸

Bagi suami disunahkan mengadakan jamuan atau walimah sesudah berlangsungnya akad nikah. Sekurang-kurangnya menyembelih seekor kambing bagi yang berkecukupan, dan menghidangkan jamuan walau sekedar minuman bagi yang tidak mampu.

Walimah itu tidak diperbolehkan untuk orang-orang kaya saja tanpa dihadiri oleh orang-orang miskin. Dalam riwayat lain sepakat atasnya hadis sahih yang diriwayatkan oleh imam Bukhari berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِنَّهُ كَانَ يَقُولُ: شَرُّ لَطْعَامٍ طَعَامُ الْوَالِيمَةِ يَدْعَى لَهَا الْأَغْنِيَاءُ وَتَتْرُكُ الْفُقَرَاءُ وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ. (رواه البخاري و مسلم)¹⁹

Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a sesungguhnya dia berkata: Sejelek-jelek makanan adalah makanan walimah yang diundang kesana orang-orang kaya dan orang-orang fakir (melarat) dibiarkan tidak diundang. Dan siapa yang tidak menghadiri undangan sungguh ia melanggar Allah Swt dan Rasul-Nya”. (HR. Bukhari dan Muslim)²⁰

¹⁸ *Ibid.*, Hlm. 67.

¹⁹ Al-Imam Abu Al-Husain Muslim bin al-Hajaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Juz 3, Daar el Hadisth, Hlm. 451.

²⁰ *Ibid.*,

Dalam riwayat lain sepakat atasnya hadis sahih berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ فَلْيُجِبْ فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ. (رواه احمد و مسلم)²¹

Artinya: “Diriwayatkan oleh Umar r.a Rasulullah Saw bersabda: Siapa yang diundang untuk makan hendaklah ia memenuhinya kalau ia mau, boleh makan, kalau ia tidak mau, boleh tidak memakannya”. (H.R Ahmad dan Muslim)²²

Demikian pula riwayat imam Abu Dawud berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ دُعِيَ فَلَمْ يُجِبْ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ دَخَلَ عَلَى غَيْرِ دَعْوَةٍ دَخَلَ سَارِقًا وَخَرَجَ مُفِيرًا. (رواه أبو داود)²³

Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a berkata: Rasulullah Saw bersabda: Siapa yang diundang kemudian ia tidak memenuhi undangan itu, sungguh ia telah melanggar Allah Swt dan Rasul-Nya, dan siapa yang datang kesitu tanpa undangan ia masuk sebagai pencuri dan keluar sebagai perampok.” (H.R Abu Dawud)²⁴

Menurut pendapat Syafi’iah dan Hanabilah, hukum menghadiri walimah itu sunah, bukan wajib.²⁵ Menurut pendapat setengah Syafi’iah dan Hanabilah

²¹ Al-Imam Abu Al-Husain Muslim bin al-Hajaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Juz 3, Daar el Hadis, Hlm. 540.

²² Murni Djamal, *Ilmu Fiqh Jilid II* (Jakarta: IAIN Jakarta, 1984), Hlm. 115-117.

²³ Al-Imam Abu Al-Husain Muslim bin al-Hajaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Juz 3, Daar el Hadis, Hlm. 540.

²⁴ *Ibid.*, Hlm. 118.

²⁵ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Madzhab* (Penerbit: Hidakarya Agung, 1997), Hlm. 89.

yang lain, hukumnya fardu kifayah. Dalam kitab *al-Bahr* dari *al-Itrah* dan Syafi'i bahwa memperkenankan undangan walimah itu, hukumnya sunah, seperti walimah-walimah (pesta-pesta) yang lain juga.²⁶

Berkata imam Syafi'i, bahwa Menghadiri undangan walimah adalah hak dan walimah yang dikenal (masyhur) ialah walimah kawin. Tetapi tiap-tiap undangan yang diundang seseorang kepadanya dinamai juga walimah. Sebab itu tidak aku rukhsahkan (ringankan-lapangkan) seseorang untuk meninggalkannya dan kalau ditinggalkannya, tiadalah terang ia durhaka, sebagaimana terangnya pada walimah kawin.²⁷ Dan menurut paham sebagian besar pengikut Syafi'i, bahwa arti hak itu ialah wajib, dan orang yang meninggalkannya durhaka kepada Allah Swt dan Rasul-Nya. Adapun walimah-walimah yang lain, maka imam Syafi'i tidak memberikan rukhsah (keringanan) untuk meninggalkannya, tetapi kalau ditinggalkannya tiadalah terang ia durhaka, sebagaimana terangnya pada walimah kawin.²⁸

Menurut Malikiyah, Hanafiah, Hanabilah, Syafi'iah, bahwa menghadiri walimah-walimah yang lain dari walimah kawin, hukumnya sunah. Berkata As-Sarakhsi, bahkan telah ijma' (sepakat) ulama tentang itu, adapun dalil kata ulama, bahwa menghadiri walimah kawin hukumnya sunah, maka tiada aku jumpai dalam kitab-kitab yang aku lihat tentang soal itu.²⁹

Barangkali dalilnya diqiaskan kepada hukum menghadiri walimah-walimah yang lain yang telah ijma' ulama tentang hukumnya sunah. Jadi menghadiri walimah kawin sunah juga, seperti menghadiri walimah-walimah yang lain itu.

Dalil yang lain ialah, bahwa mengadakan walimah kawin itu hukumnya sunah, maka tentulah menghadirinya sunah juga. Apalagi amar-amar (anjaran-anjaran) yang berhubungan dengan walimah-walimah itu adalah amar sunah, bukan amar wajib, yaitu amar yang berhubungan dengan adab sopan santun.

²⁶ *Ibid.*,

²⁷ *Ibid*, Hlm. 90.

²⁸ *Ibid.*,

²⁹ *Ibid.*, Hlm. 91.

Pada dasarnya, walimah merupakan bentuk perayaan pernikahan dengan mengundang beberapa orang. Adapun hikmah adanya walimah ini ialah untuk memberitahukan adanya perkawinan kepada orang banyak, untuk menampakkan kegembiraan dan untuk menyambut kedua mempelai. Demikianlah hukum asalnya, tetapi sekarang ini orang-orang mengadakan walimah untuk berbangga-bangga. Kita banyak menyaksikan adanya walimah yang berlebih-lebihan, pemborosan. Bahkan ada yang membebani diri dengan walimah yang biayanya di luar kemampuannya, sampai ada yang menggadaikan atau bahkan menjual hak miliknya, atau dengan mencari hutang yang akan mencekik lehernya. Perbuatan demikian sebenarnya dilarang oleh agama. Allah Swt tidak mengajarkan demikian. Rasulullah Saw juga tidak menyuruh demikian. Tetapi kebanyakan orang karena saking gembiranya lantas lupa.³⁰

Tujuan diundangnya orang dalam walimah tiada lain yaitu untuk memberitahukan berlangsungnya suatu pernikahan. Memberitahukan pernikahan kepada khalayak ramai hukumnya adalah sunah. Pemberitahuan itu dilakukan dengan cara apa saja asal tidak dilakukan dengan perbuatan yang terlarang oleh Islam. Seiring dengan perkembangan zaman, pemberitahuan mengenai pernikahan dilakukan melalui berbagai macam cara seperti melalui iklan disurat kabar dan sebagainya. Mengenai sunahnya memberitahukan pernikahan disebutkan dalam hadis sahih imam Ahmad dan disahihkan oleh Hakim berikut:

³⁰ *Ibid.*, Hlm. 67.

عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَعْلِنُوا النِّكَاحَ. (رواه احمد و صححه الحكم)³¹

Artinya: “Dari Amir bin Abdillah bin Zubair dari ayahnya r.a, bahwasanya Rasulullah Saw telah bersabda: Beritakanlah oleh kalian akan pernikahan itu.”
(HR. Ahmad dan disahihkan oleh Hakim)³²

Wawancara peneliti dengan pemuka adat Desa Hurung Jilok Kecamatan Sosa Julu Kabupaten Padang Lawas menyebutkan bahwa walaupun sudah dilaksanakannya akad pernikahan (ijab dan qabul) dalam perkawinan kawin lari, maka sebelum kedua mempelai datang ketempat kediaman perempuan dengan kata lain *marulahari* (*walimahtul ‘ursy*) maka kedua dari mempelai tersebut dilarang berkunjung ketempat kediaman perempuan, tidak lebih perempuan itu sekalipun tidak bisa datang berkunjung ketempat kediamannya (kediaman orang tuanya).³³

Pandangan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kecamatan Sosa Julu Kabupaten Padang Lawas ia berpendapat “*Paboto on na tu masyarakat desa bahwasana halai kawin lari do inda harani na mago*” Bahwa seseorang yang melakukan kawin lari sebaiknya melakukan *marulahari* (*walimahtul ‘ursy*) karena menurut beliau itu sangat baik untuk memberitahu kepada masyarakat yang ada di Desa bahwa mereka niat untuk menikah bukan untuk niat pencurian.³⁴

Melihat kenyataan yang demikian, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul:

“PANDANGAN KETUA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) KECAMATAN SOSA JULU TERHADAP LARANGAN SEORANG ISTRI YANG KAWIN LARI PULANG KE RUMAH ORANG TUANYA SEBELUM MARULAHARI (WALIMAHTUL ‘URSY)” (STUDI KASUS MASYARAKAT DESA HURUNG JILOK KABUPATEN PADANG LAWAS).

³¹ Al-Imam Abu Al-Husain Muslim bin al-Hajaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Juz 3, Daar el Hadis, Hlm. 540.

³² Moh. Rifa’i, *Fiqih Islam Lengkap* (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2014), Hlm. 444-445.

³³ Gusnar, Pemuka Adat Desa Hurung Jilok Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas, *Wawancara Pribadi*, 22 Februari 2020.

³⁴ Yusuf Pasaribu, Ketua MUI Kecamatan Sosa Julu Kabupaten Padang Lawas, *Wawancara Pribadi*, 25 Februari 2020.

Sebelumnya tidak pernah dilakukan penelitian serupa di Desa Hurung Jilok Kabupaten Padang Lawas. Karena itulah penelitian ini merupakan penelitian pertama yang dilakukan di lokasi penelitian, yaitu Desa Hurung Jilok Kecamatan Sosa Julu. Penelitian mengenai larangan seorang istri yang kawin lari pulang ke rumah orang tuanya sebelum *marulahari* (*walimahtul 'ursy*) dilakukan sebagai studi kasus.

B. Rumusan Masalah

Beranjak dari latar belakang masalah di atas, maka untuk memudahkan penulisan skripsi ini, penulis menyimpulkan beberapa rumusan masalah yang hendak dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana praktek kawin lari di Desa Hurung Jilok Kecamatan Sosa Julu Kabupaten Padang Lawas?
2. Apa faktor yang menyebabkan calon suami istri melakukan kawin lari?
3. Bagaimana Pandangan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kecamatan Sosa Julu Kabupaten Padang Lawas tentang larangan seorang istri yang kawin lari pulang ke rumah orang tuanya sebelum *marulahari* (*walimahtul 'ursy*)?

C. Tujuan Penulisan

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktek kawin lari di Desa Hurung Jilok Kecamatan Sosa Julu Kabupaten Padang Lawas.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya kawin lari di Desa Hurung Jilok Kecamatan Sosa Julu Kabupaten Padang Lawas.
3. Untuk mengetahui Pandangan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kecamatan Sosa Julu Kabupaten Padang Lawas mengenai larangan seorang isteri yang kawin lari pulang ke rumah orang tuanya sebelum *marulahari* (*walimahtul 'ursy*).

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoretis

Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum di bidang hukum perdata dan masyarakat khususnya tentang hukum larangan seorang istri yang kawin lari pulang ke rumah orang tuanya sebelum *marulahari* (*walimahtul 'ursy*).

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti.
- b. Membantu memberikan pemahaman mengenai larangan seorang istri yang kawin lari pulang ke rumah orang tuanya sebelum *marulahari* (*walimahtul 'ursy*).
- c. Memberikan sumbangan pemikiran bagi para pihak yang berkepentingan dalam penelitian atau bidangnya.

E. Batasan Istilah

Untuk memahami penelitian ini perlu dijelaskan beberapa istilah yaitu:

1. Pandangan adalah pendapat atau pertimbangan yang dijadikan pegangan, pedoman, arahan, petunjuk hidup di dunia, pendapat atau hasil pertimbangan manusia berdasarkan pengalaman sejarah menurut waktu dan tempat hidupnya.
2. Ulama adalah pemuka agama atau pimpinan agama yang bertugas untuk mengayomi, membina dan membimbing umat Islam baik dalam masalah-masalah agama maupun masalah sosial lainnya.³⁵
3. Kawin lari yaitu sebutan yang digunakan oleh masyarakat Mandailing umumnya, yang mungkin istilah tersebut berbeda dengan daerah adat lainnya. Kawin lari merupakan jenis perkawinan yang terjadi dengan larinya seorang laki-laki dan perempuan dari rumah masing-masing dengan maksud untuk menikah.
4. *Marulahari* adalah sebutan yang digunakan oleh masyarakat Mandailing umumnya, yang mungkin istilah tersebut berbeda dengan daerah adat lainnya. *Marulahari* merupakan pesta atau jamuan makan bahwa telah terjadinya pernikahan antara seorang laki-laki dan perempuan yang lebih dikenal dengan sebutan *walimahtul 'ursy*.

F. Kajian Terdahulu

Dalam penelitian terdahulu ini, peneliti dapat melihat perbedaan antara yang telah dilakukan dengan penelitian yang akan dilakukan. Selain itu dalam penelitian ini dapat diperhatikan mengenai kekurangan dan kelebihan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan.

Penelitian yang pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh saudari

³⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi keempat (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), Hlm. 22.

Khairunnisa skripsinya yang berjudul “Dampak Praktek Kawin Lari Terhadap Masyarakat Kecamatan Kutajupang, Kabupaten Gayo Lues”. Penelitian ini dilakukan ditahun 2017. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penelitian ini merupakan bentuk penelitian lapangan (*field research*), masuk dalam kategori penelitian kualitatif. Bentuk penelitian yang dilakukan sama dengan bentuk penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Penelitian yang dilakukan oleh saudari Khairunnisa hanya membahas bagaimana dampak dan praktek kawin lari dalam masyarakat Kecamatan Kutajupang saja. Sementara penelitian yang akan peneliti lakukan mengacu pada pandangan Ulama Kecamatan Sosa Julu Kabupaten Padang Lawas terhadap larangan seorang istri yang kawin lari pulang ke rumah orang tuanya sebelum *marulahari* (*walimahtul ‘ursy*).

Penelitian yang kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh saudari Sinarti skripsinya yang berjudul “Legalitas Wali Nikah *Silariang* (Kawin Lari) Perpektif Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam Studi Kasus di Kelurahan Bontokadatto, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar”. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2017. Dalam penelitiannya saudari Sunarti menggunakan pendekatan multidisipliner, yaitu pendekatan yuridis normative dan sosiologis, penelitian ini tergolong jenis penelitian lapangan pendekatan kualitatif, dimana data dikumpulkan dengan mengutip, mengolah data dan menganalisis literatur yang relevan dan mempunyai relevansi dengan masalah yang dibahas, kemudian mengulas dan menyimpulkannya. Penelitian ini membahas mengenai wali nikah seseorang yang melakukan kawin lari. Berbeda dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu mengenai larangan seorang istri yang kawin lari pulang ke rumah orang tuanya sebelum

marulahari (walimahtul 'ursy).

Penelitian yang ketiga adalah penelitian yang dilakukan oleh saudara Syahrinal Hatorangan skripsinya yang berjudul “Kawin Lari dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Paraman Ampalu Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaraman Barat Sumatera Barat)”. Penelitian ini dilakukan di tahun 2013, penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yakni memaparkan keadaan objek penelitian sebagaimana keadaan sebenarnya kemudian dianalisis kesesuaiannya dengan hukum islam. Dari penelitian yang sudah dibahas di atas, hasil penelitian menyimpulkan bahwa praktek kawin lari yang dilakukan di Desa Paraman Ampalu bisa dinyatakan sah menurut hukum Islam. Namun, menurut adat istiadat yang berlaku di Desa Paraman Ampalu menyatakan bahwa tindakan kawin lari merupakan perbuatan yang tidak terpuji dan dianggap orang yang tidak beradat istiadat. Sehingga, praktek kawin lari yang dilakukan oleh masyarakat Desa Paraman Ampalu baik menurut hukum adat maupun hukum Islam memiliki pandangan yang sama yaitu merupakan perbuatan yang tidak baik, sekalipun pada akhirnya pernikahannya dapat dinyatakan sah. Akan tetapi penelitian tersebut belum ada membahas secara spesifik mengenai larangan seorang istri yang kawin lari pulang ke rumah orang tuanya sebelum *marulahari (walimahtul 'ursy)* sebagaimana yang terjadi di daerah Desa Hurung Jilok Kecamatan Sosa Julu Kabupaten Padang Lawas yang menjadi sebuah fenomena bahkan merebak luas dikalangan masyarakat Desa Hurung Jilok Kabupaten Padang Lawas. Penelitian tersebut hanya membahas kawin lari dalam pandangan hukum Islam saja, sementara penelitian yang akan peneliti lakukan mengacu pada pandangan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kecamatan Sosa

Julu Kabupaten Padang Lawas terhadap larangan seorang istri yang kawin lari pulang ke rumah orang tuanya sebelum *marulahari* (*walimahtul 'ursy*).

G. Metode Penelitian

Salah satu bagian penting dalam kegiatan penelitian adalah cara yang digunakan peneliti atau metode penelitian, dalam metode penelitian diperlukan sebuah pendekatan yang akan digunakan sebagai pijakan dalam rangkaian pelaksanaan penelitian. Memilih pendekatan tertentu dalam penelitian harus disadari bahwa ia memiliki konsekuensi tersendiri sebagai proses yang harus diikuti secara konsisten dari awal hingga akhir agar memperoleh hasil yang maksimal dan bernilai ilmiah sesuai dengan kapasitas daya jangkau dan maksud dari pendekatan tersebut. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penelitian adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum.³⁶

Berbagai hal yang berkaitan dengan metodologi penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Adapun Jenis dan Sifat Penelitian dijelaskan sebagai berikut:

a. Jenis Penelitian

Mengacu pada judul dan perumusan masalah, maka penelitian ini dapat digolongkan penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang bertujuan mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan dengan berkunjung langsung ke tempat yang dijadikan objek

³⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia cet. Ke-3*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), Hlm. 113.

penelitian. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan penafsiran data yang ada serta menggambarkan secara umum subjek yang diteliti. Dalam penelitian ini akan dideskripsikan tentang bagaimana praktek larangan seorang istiri yang kawin lari pulang ke rumah orang tuanya sebelum *marulahari* (*walimahtul 'ursy*).

2. Sumber Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Adapun sumber data yang diperoleh dari data-data yang didapat langsung dari Responden yang dijadikan sample, yang diperoleh dengan cara wawancara.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mendukung data primer, misalnya: lewat orang lain, atau lewat dokumen. yaitu sumber data yang diperoleh dengan cara membaca buku-buku, Fiqih, Jurnal, Al-Qur'an, Hadis serta bahan lainnya yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan.

3. Populasi dan Sample

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Adapun yang menjadi sample dalam penelitian ini berjumlah 10 pasangan yang melakukan kawin lari: 6 pasangan yang melakukan *marulahari* (*walimahtl'ursy*) dan 4 pasangan yang tidak melakukan *marulahari* (*walimahtl'ursy*), 1 Pemuka Adat, 1 Ulama serta masyarakat Desa Hurung Jilok.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data akan menggunakan beberapa metode, yaitu:

a. Observasi

Dalam pengumpulan data ini peneliti menggunakan Observasi Partisipasi (*participant observation*) yaitu metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan dimana observer atau peneliti benar-benar terlibat dalam keseharian responden, yaitu kepada pasangan yang melakukan kawin lari di Desa Hurung Jilok Kabupaten Padang Lawas.

b. Interview

Interview yaitu serangkaian dialog, tanya jawab dengan respondents, serta meneliti komentar-komentar yang didapat untuk memperoleh

data yang lengkap sekaligus terjamin dengan menggunakan metode *snowball sampling* (wawancara bergulir), pedoman wawancara disusun terlebih dahulu dan dapat dikembangkan sesuai dengan keadaan dilapangan. Seseorang yang terlibat dalam lingkungan atau organisasi yang diteliti diambil sebagai sampel karena peneliti menganggap bahwa orang tersebut memiliki informasi yang dibutuhkan untuk penelitian. Teknik tersebut memberikan kemudahan kepada peneliti untuk menentukan informan yang akan diwawancarai sesuai dengan tujuan penelitian.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu, mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku dan lain sebagainya. Metode ini digunakan untuk memperoleh atau pengumpulan data dengan cara langsung atau turun langsung kepada objek penelitian di lapangan untuk mendapatkan bukti terkait observasi di lapangan sebagai bahan pembuatan laporan.

5. Analisis Data

Analisis data adalah suatu cara atau menguraikan atau mencari pemecahan dari catatan-catatan yang berupa kenyataan atau bahan data setelah data diperoleh, maka data tersebut dianalisa sesuai dengan kajian penelitian yaitu pandangan Ulama Kecamatan Sosa Julu Kabupaten Padang Lawas terhadap larangan seorang istri yang kawin lari pulang ke rumah orang tuanya sebelum *marulahari* (*walimahtl 'ursy*). Setelah data terhimpun selanjutnya akan dikaji menggunakan analisis secara kualitatif berupa

suatu prosedur yang menghasilkan data deskriptif, yaitu suatu gambaran penjelasan secara logis dan sistematis.

Kemudian data-data yang diperoleh selanjutnya diolah dan dianalisa secara deskriptif dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengklasifikasi data berdasarkan jenisnya.
- b. Menyeleksi dan mengelompokkan data sesuai dengan masalah yang di bahas.
- c. Menghubungkan informasi data yang diperoleh satu sama lainnya untuk mendapatkan akurasi data.
- d. Mendeskripsikan data secara sistematis sesuai dengan topik-topik pembahasan.
- e. Membuat beberapa kesimpulan dari seluruh pembahasan secara deduktif dan induktif.

H. Hipotesis

Berdasarkan keterangan yang dijelaskan di atas maka penulis dapat membuat suatu hipotesis bahwa dalam masalah ini didukung oleh nash-nash Al-Qur'an dan Hadis, dengan demikian dapatlah diambil suatu kesimpulan sementara bahwa larangan seorang istri yang kawin lari pulang kerumah orang tuanya sebelum *marulahari* (*walimahtul 'ursy*) tidak sesuai dengan ajaran agama islam.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan memahami pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis akan membuat sistematika penulisan sebagaimana berikut:

Bab I, Pendahuluan, dalam bab ini akan diuraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan istilah, metode penelitian, hipotesis dan sistematika pembahasan.

Bab II akan mengutarakan sekitar perkawinan dalam hukum Islam yang meliputi pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat perkawinan, larangan perkawinan, tujuan perkawinan, hikmah perkawinan, sekilas tentang kawin lari, serta mengutarakan tentang *walimahtul 'ursy*.

Bab III, Gambaran Umum tentang Desa Hurung Jilok Kecamatan Sosa Julu Kabupaten Padang Lawas. Meliputi keadaan Geografis, kondisi masyarakat, jumlah penduduk, pendidikan, ekonomi masyarakat serta visi misi Desa Hurung Jilok.

Bab IV akan dipaparkan hasil penelitian yang meliputi, praktek kawin lari yang ada di Desa Hurung Jilok, faktor yang menyebabkan terjadinya kawin lari di Desa Hurung Jilok serta Pandangan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kecamatan Sosa Julu Kabupaten Padang Lawas terhadap larangan seorang istri yang kawin lari pulang ke rumah orang tuanya sebelum *marulahari (walimahtul 'ursy)*.

Bab V Merupakan penutup akan mengutarakan kesimpulan dan juga saran.